

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
NOMOR: 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg TENTANG KEKERASAN
MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Dio Mahardian Pratama

NIM. C93215072



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dio Mahardian Pratama
NIM : C93215072
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong
Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang
Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan
Perbuatan Cabul

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 20 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



M. Dio Mahardian Pratama
NIM. C913215072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul” yang ditulis oleh M. Dio Mahardian Pratama NIM. C91215072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Oktober 2019
Pembimbing,



Moh. Hatta, S.Ag, MHI.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Dio Mahardian Pratama NIM. C91215072 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan, tanggal 27 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari’ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Moh. Hatta, S.Ag. MHI.
NIP. 1971102620070110

Penguji III,

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji II,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 26 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Dio Mahardian Pratama
NIM : C93215072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : diopratama66@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang Kekerasan
Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis,

(M. Dio Mahardian Pratama)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka (*Library Research*) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg, dan (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama anak dalam direktori Putusan Nomor 21/Pid/SusAnak/2018/PN.Trg.

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik analisis deskriptif. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Putusan hakim Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg tentang tindak pidana kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul tidak sesuai asas legalitas. Sebagaimana pertimbangan hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah terpenuhi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan tersebut dibawah minimal dari perundang-undangan tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut hukuman penjara dan denda ialah kumulatif atau harus disertakan keduanya. (2) Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan memaksa anak untuk melakukan cabul yang tertuang dalam Putusan Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg adalah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Sedangkan mengenai hukuman *ta'zīr* berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim (*ulil amri*), dalam bentuk hukumannya seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan atau bahkan hukuman mati.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni Untuk para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak benar-benar berdampak baik bagi dan mendidik sehingga dapat memperbaiki kembali perbuatan yang telah dilakukan untuk masa depan anak, serta memperhatikan kembali dalam sistem peradilan yang dipakai dengan menyesuaikan penjatuhan hukuman. Kemudian, untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi anak, dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan yang anak ada ditangan orang tua.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINDAKAN PIDANA PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	20
A. Perbuatan Cabul Menurut Hukum Pidana Islam.....	20
B. Perbuatan Cabul Menurut Hukum Positif.....	24
C. <i>Jarimah Ta'zīr</i>	31
D. Konsep Asas Legalitas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	40

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR : 21/Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg.....	49
A. Deskripsi Kasus	49
B. Keterangan Saksi	51
C. Dakwaan	54
D. Tuntutan	55
E. Pertimbangan Hukum Hakim.....	56
F. Amar Putusan	62
 BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg	 64
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukuman Pelaku Pencabulan yang dilakukan Sesama Anak dalam Putusan Nomor: 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg.....	 64
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Sanksi Hukuman Pencabulan yang dilakukan Sesama Anak dalam Putusan Nomor: 21 Pid/Sus- Anak/2018/PN.Trg.....	 66
 BAB V PENUTUP	 70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	Gh
5.	ج	j	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	kh	ك	K
8.	د	d	ل	L
9.	ذ	dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	هـ	H
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	<i>fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun.

Contoh: *fuqahā’* (فقهَاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)
: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-ḥājīyāh* (الحاجة)
: *sakīnah* (سكينة)
: *al-ḍarūriyāh* (الضرورة)

C. *Ta' Marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)
: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 Tentang Konvensi Hak Anak. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹ yang di rubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau pengasuhan diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:²

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.”

Anak membutuhkan perlindungan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 13.

²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), 107.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah asusila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.³

Perkembangan masyarakat dewasa ini tentu timbul pula berbagai masalah baru yang ke semuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan, serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trng, tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Adapun dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan dengan Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar”. Putusan hakim

³Chaidiri Ali, *Filsafat Hukum*, (Bandung, Memories Book, 1972), 5.

dinilai tidak sesuai telah memutuskan perkara tersebut dengan mengesampingkan asas legalitas dengan memutus di bawah ketentuan yang ada.

Dalam memutuskan perkara yang dilihat adalah akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mempunyai pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang dipersidangan, terdakwa masih berusia muda sehingga dapat dibina dikemudian hari.

Landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 82 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan kerja di LPKA Dinas Sosial Samarinda di Tenggarong selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini memilih Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu menghukumi terdakwa selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan kerja di LPKA Dinas Sosial Samarinda di Tenggarong selama 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Secara aturan dalam putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimal khusus penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Menurut pendapat saya dalam kasus ini memandangnya dilihat dari Asas Legalitas, hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang dapat dipidana jika ada hukum yang mengatur sebelumnya dan aparat hukum menegakkan hukum itu sesuai dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁴

Dalam penegakan hukum pidana, baik materil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaidah-kaidah umum karena diatur di dalam

⁴ I.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 208.

suatu Undang-Undang. Sebagai kaidah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah-kaidah umum.

Mengenai kepastian hukum, siapapun akan setuju bahwa yang bersalah harus dihukum. Seperti yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah yaitu melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, untuk menghukum seseorang yang bersalah, perlu dilakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut R. Soesilo menjelaskan didalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pencabulan dalam hukum Islam di ambil dari bahasa Arab yaitu فُسُوقٌ yang artinya :⁵

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
3. Sesat, kufur
4. Berzina


⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1055.

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.⁶ Allah Swt. berfirman: Mendekati zina atau perbuatan cabul terdapat dalam Alquran Surah al-Isra/17:ayat 32.⁷



Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang perbuatan pencabulan atau zina. Hukum Islam pun telah melarang adanya perbuatan pencabulan atau zina, bahkan hukuman dalam hukum Islam lebih berat dari hukum positif. Salah satu bentuk hukuman bagi pezina dalam hukum Islam dapat kita lihat dalam Alquran Surah al-Nur ayat 2 yang berbunyi:



⁶Iqbal Tawakkal, ”Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 5 cetulang,semarang: Wicaksana, 1994 dalam Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), 74.



Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak. Yang ancaman hukumannya adalah takzir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan sunah).

Menurut hukum pidana Islam Pencabulan merupakan perbuatan jarimah yang buhumannya masuk dalam kategori *ta'zīr* yang dalam nas tidak di sebutkan kadar hukuman maksimal atau minimal dan itu merupakan tugas *Ulii Amri* (Hakim) supaya memutuskan dengan seadiladilnya untuk kemaslahatan umat, karena tidak sampai berbuat Zina dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Trg ini perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban yang masih dibawah umur Psikologinya terganggu korban merasa gugup dan malu akibat perbuatan yang diperbuat oleh pelaku.

Menurut A. Ridwan asas minimal universal maksimal special atau minimal umum atau minimum khusus. Pengertian minimal universal adalah penjatuhan hukuman terendah minimal yang bersifat umum atau universal yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukuman masing-masing.

Minimal spesial adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing ketentuan Undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin, adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dalam asas tersebut tentu akan mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Pencabulan Anak, atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Maka dari itu tugas hakim bukan untuk menghukum melainkan untuk memutuskan dengan seadil-adilnya, yaitu jika terdakwa terbukti secara sah bersalah maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya dengan memperhatikan pertimbangan dalam suatu peradilan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg Tentang Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Pencabulan menurut hukum pidana Islam.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg
4. Sanksi hukuman yang dilakukan pelaku pencabulan sesama anak menurut hukum positif

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas Penulis akan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg.
2. Tijauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama anak dalam direktori Putusan Nomor 21/Pid/SusAnak/2018/PN.Trg.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama anak dalam direktori Putusan Nomor 21/Pid/SusAnak/2018/PN.Trg?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pencabulan terhadap anak. Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain :

1. Nurjayady pada tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "*Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm*", Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni mengenai bagaimanakah penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada

putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM serta bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm.⁸

2. Sulistiyahningsih pada tahun 2012 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul *“Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt.)”*, penelitian ini berpusat pada penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Nomor 65/PID.SUS/ 2011/ PN.Pwt tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.⁹
3. Musahab pada tahun 2013 Program Studi Siyasah Jinayah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002”*. Pada pokoknya skripsi tersebut membahas terkait dengan pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi perbuatan cabul dengan

⁸Nurjayady, *“Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm)”*. (Skripsi-UIN, Alauddin, Makasar, 2017)

⁹Sulistiyahningsih, *“TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt.)”*. (Skripsi-Universitas Jenderal Soedirman, Puwokerto, 2012)

mendasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Telah banyak skripsi yang membahas terkait perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap anak. Namun hal ini akan berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dalam memutus dibawah ketentuan undang-undang perkara pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 21/pid.sus-anak/2018/PN.Trg.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg.
- b. Untuk mengetahui tujuan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama anak dalam direktori Putusan Nomor 21/Pid/SusAnak/2018/PN.Trg.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

¹⁰Musahab, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002*”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2009)

Sesuai dengan tujuan penelitian, Penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam.

2. Aspek praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam kasus pencabulan sesama anak dalam pemberian sanksi hukuman kepada anak.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini, agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg Tentang Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan

Perbuatan Cabul”. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut

1. Hukum Pidana Islam Hukum pidana Islam atau disebut dengan fiqh jinayah yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan – aturan yang sudah ada nash yang apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau jarimah.
2. Tindak Pidana Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahi. Misalnya, berciuman, meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba buah dada.¹¹
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan (pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Tinjauan hukum pidana Islam adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam dan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. Hukum pidana Islam sering dijumpai dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran dibagi menjadi 3 macam yakni : jarimah hudud, kisas/diat, dan takzir. Jarimah yang dimaksud Penulis dalam penelitian ini adalah jarimah takzir. Jarimah takzir adalah hukum yang belum ditetapkan oleh

¹¹R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya...* 212.

syarak, dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri* dipastikan ketentuannya tidak ditentukan di dalam Alquran dan sunah Rasul sehingga penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*Uliil amri*), dan terdapat batas minimal dan maksimalnya. Dengan kata lain tinjauan hukum pidana Islam yang dimaksud Penulis di sini adalah tinjauan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori takzir.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/pid.sus.anak/2018/pn.Trg.tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana kesusilaan

2. Sumber data

Berikut adalah sumber data yang dibutuhkan oleh Penulis:

- a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Sumber primer dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/pid.sus.anak/2018/pn.Trg.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian.¹³ Antara lain :

- 1) Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- 2) Sunarso, Siswanto. Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- 3) Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
- 4) Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- 5) Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. 21 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

¹³Zainudin. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

lain-lain. Sedangkan untuk tahapannya adalah menelusuri buku, artikel, dan jurnal yang tercetak atau termuat di perpustakaan, toko buku, dan internet. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Nomor 21/Pid.sus-anak/2018/Pn.Trg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- 1) *Editing* (seleksi data), yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor. 21 Pid/SusAnak/2018/PN.Trg. kejelasan makna tentang hukuman pelaku pencabulan anak dibawah umur dan kesesuaian data dari kepustakaan.
- 2) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab ketiga tentang tindak pidana pencabulan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (Putusan Nomor 21/Pid.Sus-anak/2018/PN.Trg).

3) *Analizing*, yaitu melakukan analisis secara perspektif atau menggunakan analisis perspektif dengan menggunakan metode-metode dan fikih jinayah (hukum pidana Islam) dengan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.¹⁴

Analisis data menggunakan metode deduktif yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dari umum ke khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standard dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan eutanasia dalam hukum pidana. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum pidana Islam dalam hal ini adalah teori takzir.

¹⁴ Consuelo G. Savella, *Pengantar metode Penelitian*. (Jakarta: UI Press, 1993), 71

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, Penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini membahas tentang konsep hukuman tindak pidana zina dalam hukum pidana islam dan hukum positif dan juga membahas asas legalitas menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh mengunduh data dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg Tentang pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur

Bab keempat adalah analisa hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap hukuman sanksi pencabulan dilakukan anak dibawah umur yang terdapat didalam Direktori Putusan Nomor 201Pid/SusAnak/2018/PN.Trg.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perbuatan Cabul Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab Fusuq disebut dan secara bahasa diartikan Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan berzina.¹ Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, Persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dibawah umur.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Yang mana mendekati zina saja sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk. Dalam hukum pidana Islam sendiri juga tidak

¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055

mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Berikut ini penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian zina, Zina secara harfiah berarti fahishah, yaitu perbuatan keji. Zina berarti hubungan kelamin diantara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.²

Pencabulan dalam hukum Islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga فسق dan secara bahasa diartikan:

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.
- d. Berzina.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut”.³ Ibn Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan zina yang

² Abdur Rahman I. Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 31

³ Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 2026.

mewajibkan hukuman ada yang mendefinisikan memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya kedalam kemaluan perempuan. Ulama' Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu.⁴ Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak.⁵

2. Dasar Hukum

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.⁶ Allah Swt. berfirman: Mendekati zina atau perbuatan cabul terdapat dalam Alquran Surah al-Isra/17:ayat 32.⁷



⁴ Djazuli, H.A, Fiqh Jinayah, Cet. 2, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35


⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 3.

⁶ Iqbal Tawakkal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 5 cetulang,semarang: Wicaksana, 1994 dalam Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), 74.

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang perbuatan pencabulan atau zina. Hukum Islam pun telah melarang adanya perbuatan pencabulan atau zina, bahkan hukuman dalam hukum Islam lebih berat dari hukum positif. Salah satu bentuk hukuman bagi pezina dalam hukum Islam dapat kita lihat dalam Alquran Surah al-Nur ayat 2 yang berbunyi:



Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak. Yang ancaman hukumannya adalah takzir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan sunah).

Menurut hukum pidana Islam Pencabulan merupakan perbuatan jarimah yang bukannya masuk dalam kategori ta'zir yang dalam nas tidak di sebutkan kadar hukuman maksimal atau minimal dan itu merupakan tugas *Ulil Amri* (Hakim) supaya memutuskan dengan seadiladilnya untuk kemaslahatan umat, karena tidak sampai berbuat Zina.

B. Perbuatan Cabul Menurut Hukum positif

1. Pengertian

Menurut R. Soesilo. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁸

Menurut Noyon Langemeijer R Emmelink dalam komentar artikel 246 Sr (Pasal 289), dikatakan ada perbuatan antara perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) dengan melanggar kehormatan kesusilaan (*schending van de eerbaarheid*), karena hal perbuatan cabul orang berpikir mengenai perbuatan yang di tunjukan pada kontak seksual yang bagaimana pun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial, tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan. Perbuatan ini sebenarnya secara objektif belum merupakan perbuatan cabul, kata Noyon

⁸ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 212

Langemeijer Remmelink tidak semua sentuhan yang tidak begitu penting dengan sendirinya secara subjektif merupakan perbuatan cabul.⁹

Adapun bentuk perbuatan cabul dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :¹⁰

- a. *Exhibitionism*: sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
- b. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu.
- c. *Fondling* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio* : memaksa untuk melakukan kontak mulut.

2. Dasar Hukum

Perbuatan Zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satu masi terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarima zina, selain itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, Sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP. Selain itu, menurut Pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Mandar Maju. 1985. Bandung), 264

dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

- a. Persetubuhan diluar perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
- b. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan tidak berdaya.
- c. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
- d. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun.
- e. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum masanya untuk dikawini.

Jenis delik zina yang ditentukan Pasal 287 ayat (2) KUHP adalah delik aduan absolut (*absolut klacht delich*). Jika anak yang disetubuhi diluar paerkawinan itu belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut alami luka berat atau kematian, sebagaimana pasal 294, maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan delik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (*misdrifven*).¹¹

KUHP pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah Zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b. Penuntutan terhadap pelaku Zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukan secara suka rela dan tentu tidak dihukum.

Hukum Positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pasal 284 ayat (4). Kecuali untuk masalah

¹¹ Neng Djubaida, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2001), 65.

pemeriksaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, pasal 285 KUHP. Dalam perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.¹²

3. Sanksi

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

a. Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

¹² Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung, Pustaka Setia, 2000) 70

b. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

c. Pasal 292 berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

d. Pasal 293 berbunyi :

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun.” (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

e. Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

f. Pasal 295 ayat 1 berbunyi :

Diancam : (1) Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. (2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

g. Pasal 295 ayat 2:

“Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.¹³

C. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yang di maksud dengan *ta'zir* adalah memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, *Ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah Ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat di anggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Demikian pula sesuatu yang dianggap maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cet 4, Grahamedia Press, april, 2016) h. 556

¹⁴ Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 1...,100.

- a. Jarimah *ta'zir* yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
- b. Jarimah *ta'zir* yang di tentukan syara'yaitu yang telah di anggap jarimah semenjak di turunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis *Jarimah ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada *Jarimah ta'zir* penguasa atau pun *Jarimah ta'zir* syara', di tentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk *Jarimah ta'zir* di sebutkan oleh syara'.

Adapun perbedaannya, *ta'zir* penguasa bersifat temporer dan insidental, yaitu apabila perlu dianggap sebagai *Jarimah*, tetapi apabila tidak perlu, tidak di anggap *Jarimah*.¹⁵

Unsur - unsur *jarimah* itu sendiri yaitu:

- a. Unsur formal

Menitik beratkan pada adanya undang-undang atau Nash. Sehingga setiap perbuatan tidak di anggap melawan hukum, dan pelakunya tidak dapat di pidana, kecuali ada Nash atau undang-undang yang mengaturnya.

- b. Unsur Material

Berupa sifat melawan hukum. Artinya perbuatan yang terjadi membentuk jarimah baik dalam sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Contohnya dalam *jarimah khamar* unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung, Pustaka Setia 2013), 595.

c. Unsur Moral

Pelakunya adalah mukallaf (baligh dan berakal). yakni pelaku *jarimah* adalah orang yang di anggap mampu bertanggung jawab, dan dapat di mintai pertanggung jawabannya terhadap *jarimah* yang dia lakukan

Ketentuan orang yang dianggap mampu bertanggung jawab di antaranya :

- a. Berakal sehat atau bukan orang gila
- b. Bukan anak-anak
- c. Bukan karena di paksa
- d. Bukan karena membela diri ¹⁶

1. Macam–macam *jarimah ta'zir*

Dilihat dari hal *jarimah ta'zir* terdiri dari berbagai macam, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Dilihat dari hak yang di langgar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah Swt.
 - 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.
- b. Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
 - 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Bairut, Darul Qutub, 1963, juz 1), 67.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 255.

- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.
- c. Dari segi dasar hukum (penetapannya), Abdul Qadir Audah membagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* dan *qisash diyat* yang mengandung unsur shubhat (samar) *fi al-fi'li, fi al-fa'il*, maupun *fi al-mahal*. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
 - 2) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah-nya* di tentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syariat di serahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
 - 3) *Jarimah ta'zir* yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.¹⁸

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

¹⁸ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77.

- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan .
 - c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
 - d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta .
 - e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
 - f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.
2. Hukuman *Jarimah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan

a. Hukuman mati

Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad saw. beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagian sanksi *ta'zir* tertinggi.

Dari uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi untuk *jarimah ta'zir*, dan hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman–hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa–apa baginya.

- 2) Harus di pertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

b. Hukuman Jilid (cambuk)

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel, setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- 3) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bawah sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir*. Menurut Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *had*. Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena *had* bagi peminum Khamar adalah di cambuk 40 kali. Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena *had* bagi pelaku *qadzaf* adalah di cambuk 80 kali.¹⁹ Ulama Malikiyah, sanksi *ta'zir* boleh melebihi *had* selama

¹⁹ Ibnu Humam, Farh Al-Qadir, IV, 113.

mengandung masalahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin al-Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya.

1) Hukuman penjara

Hukuman ini mutlak di kategorikan sebagai *ta'zir*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan di pandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya di anggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan.

Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya di jatuhkan bagi perbuatan di nilai ringan atau sedang. Walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.²⁰

Selanjutnya hukuman penjara di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 596.

a. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya di batasi secara tegas. Adapun lamanya penjatuhan hukuman penjara belum ada konsensus di kalangan para ulama'. Menurut Imam Ibnu al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada harta yang di tahannya. Adapun batas terendah hukuman penjara menurut Imam al-Mawardi adalah satu hari.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sesuai *ta'zir*, dan hal itu di serahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.²¹

b. Hukuman penjara Tidak terbatas

Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari anksi *qisash*. sedangkan hukuman penjara yang di batasi sampai-sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan.

Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat

²¹ M.Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 153.

apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.²²

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.

4. Hukum *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta.²³

5. Hukuman *ta'zir* Lainnya.

Disamping hukuman-hukuman yang telah di^{sebutkan}, terdapat hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman tersebut adalah :²⁴

- a. Peringatan keras
- b. Dihadirkan di hadapan sidang
- c. Hukuman Ancaman (*tahdid*)
- d. Nasihat

²² M.Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar grafika, 2014), 154.

²³ M.Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 160.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 268.

- e. Celaan (*Taubikh*)
- f. Pengucilan
- g. Pemecatan (*al-Azl*)
- h. Pengumuman kesalahan secara terbuka (*at Tasyir*)

D. Konsep Asas Legalitas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab *as̄sun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang.

Asas legalitas dalam hukum Islam secara implisit dalam Alquran Surah Al Isra' ayat 15 sebagai berikut:



Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam tidak hanya mengakui asas legalitas, tetapi juga memberi dasar bagi asas pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana Islam, prinsip asas legalitas ditemukan dalam beberapa aturan pokok dalam ajaran Islam.

Salah satu kaidah yang penting dalam syari'at Islam yang mempunyai ketentuan sama dengan asas legalitas adalah:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُجُودِ النَّصِّ

Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.

Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan perkataan lain, tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu nash. Dengan demikian makna asas legalitas adalah ketetapan adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan memaksa, memberi sanksi dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah.

Asas legalitas juga terdapat dalam Surat Al-Qashas ayat (59) yang menyatakan : "Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di Ibukota itu seorang Rasul yang membacakan

ayat-ayat Kami kepada mereka”. Dan juga dalam Surat An-Nisa’ ayat (165) : “(Mereka kami utus) selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu.”

Naş di atas secara riil menjelaskan bahwa pidana dan hukuman itu tidak ada kecuali sebelumnya ada penjelasan dan peringatan. Oleh karena itu siksaan tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia tanpa ada penjelasan dan peringatan sebelumnya dari para rasul.²⁵

Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin kesamaan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Ciri-ciri asas legalitas dalam kaidah hukum, baik hukum pidana Islam maupun yang lainnya adalah²⁶:

- a. Hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan.
- b. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.
- c. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat.
- d. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat.
- e. Hukum bertujuan mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman).

Asas legalitas, dalam konteks kaidah hukum yang terdapat dalam hukum pidana Islam berasal dari wahyu atau kitab suci yang diyakini

²⁵ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 70.

²⁶ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 175.

oleh umat Islam. Oleh karena itu, aturannya tidak dapat mengikat secara formal dan otomatis karena tidak semua negara berasaskan ajaran Islam. Hukum pidana Islam hanya berlaku di negara Islam, sedangkan di negara yang bukan berdasarkan Islam hukum pidana Islam tidak dapat diberlakukan. Meskipun demikian, kaidah-kaidah kepidanaanya dapat ditransformasikan kedalam undang-undang hukum pidana di Indonesia.

2. Asas Legalitas dalam Hukum Positif

a. Sejarah Asas Legalitas

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach pada tahun (1775-1833), beliau merupakan seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Bambang Poernomo berpendapat bahwa, asas legalitas yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*. Dari ketiga frasa tersebut Feuerbach mengembangkan lagi menjadi *adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.²⁷

Dalam hukum Romawi kuno yang memakai bahasa latin tidak dikenal pepatah ini, juga asas legalitas tidak dikenal. Menurut Moeljatno dalam sebuah karangan *Tijdschrift v. Strafrecht* 45, halaman 337 diutarakan bahwa di zaman Romawi dikenal kejahatan yang dinamakan *criminal extra*

²⁷ Eddy Harrije, *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 7.

ordinaria, artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang.²⁸

Hazewinkel Suringa menyatakan:

Art. 1 dan luit: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan vooragegane wettelijke strafbepaling. De jurisdische wetenschaap pleegt deze rege aan te diden als ‘nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali’. Dit zou indruk kunnen wekken, dat het hier zou gaan om een voorschrift van Romeinse oorsprong, hetgeen echter niet het geval is. Noch tijden de republiek noch tijden het principaat heft in Rome een derfelijke regel gegolden. Hij is zijn latijnse formulering afkomstig van Von Feuerbach, hij stamt dus uit het begin der 19e eeuw en is te beschowen als een product van de klassieke school.

(Pasal 1: Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam pengetahuan hukum, aturan ini dikenal sebagai ‘*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*’. Ada yang beranggapan asas ini ditulis dan berasal dari hukum Romawi, padahal tidak. Pada zaman republic dan dalam zaman Roma, prinsip ini tidak terdapat dalam aturan. Asas ini dalam bahasa latin diformulasikan oleh von Feuerbach pada awal abad ke-19 dan merupakan dari aliran klasik).

Menurut Montesquieu yang dituangkan dalam bukunya *L’esprit des Lois*, 1748 bahwa dalam pemerintahan yang moderat, haim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan harus memberikan hukuman stepat mungkin sesuai ketentuan harafah hukum. Hakim harus bertindak berhati-

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 24.

hati untuk menghindari tuduhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ajaran Montesquieu bertujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah Negara. Begitu juga asas legalitas mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi individu terhadap pelakuan sewenang-wenang pihak peradilan *arbirter* pada zaman sebelum revolusi Perancis.

Terdapat empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas menurut Bambang Poernomo, yaitu:

- 1) Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. bahwa perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.
- 2) Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
- 3) Asas legalitas hukum pidana, menjelaskan tentang tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga pada ancaman pidananya, agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.
- 4) Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas disini bukan hanya didasarkan pada kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja,

akan tetapi didasarkan pada ketentuan hukum yang berdasarkan ukurannya dapat membahayakan masyarakat.²⁹

b. Pengertian Asas Legalitas

Pengertian asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi: “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Ketentuan ini sebagaimana yang termatub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Dari definisi tersebut yang paling penting diulas adalah makna ‘perbuatan yang dapat dipidana’ dan makna ‘ketentuan pidana menurut undang-undang’.

Pengerian ‘perbuatan’ dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Noyon dan Langemeijer menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negative. Perbuatan yang bersifat positif diartikan sebagai melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negative diartikan sebagai tidak melakukan sesuatu.³⁰

Penerapan hukum pidana atau suatu peraturan harus berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Hazewinkel Suriga berpendapat bahwa, apabila perbuatan atau tindakan (feit) sesuai dengan delik (tindak pidana) dilakukan tetapi dalam melakukannya tidak ada ketentuan hukum yang bersangkutan, maka tidak dapat dituntut dan juga tidak dapat dipidana.³¹

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 71.

³⁰ Eddy Hiarij, *Asas Legalitas...*, 20.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 39.

Moeljatno berpendapat bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³²

Enschede memberi definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechttelijk is en aan schuld te wijten*. (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Pompe yang dalam definisi perbuatan pidana secara teoritis mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam definisi perbuatan pidana menurut hukum positif, Pompe tiding menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana.

Hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan. Seorang Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, hal tersebut disebut ultra petita. Akan tetapi seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman

³² Ibid., 40.

yang lebih berat (maksimal) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam asas legalitas dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman lebih ringan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Akan tetapi, dalam hal menjatuhkan hukuman melebihi dari batasan maksimal maka sangatlah bertentangan dan tidak sesuai dengan asas legalitas.³³



³³ Muhammad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 40.

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR : 21/PID.Sus- *Anak/2018/PN.Trg*

A. Deskripsi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini bernama Muhammad Abdillah Norjali Bin Norjali, beralamat Jl. Arif Rahman Hakim Rt.01 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab Kutai Kartanegara, berumur 16 tahun. Sedangkan korbannya bernama Cherry Meylan berumur 16 tahun.¹

Awal mula terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Abdillah Norjali Bin Norjali pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Muhammad Abdillah Norjali menghubungi Cherry Meylan yang masih berusia 16 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 15 Mei 2002) mengajak jalan, Cherry Meylan awalnya tidak mau, namun Muhammad Abdillah mengancam hendak menyebarkan foto video call gambar Cherry Meylan dalam keadaan telanjang bulat yang sudah screenshot kepada orang lain, dan karena takut screenshot tersebut tersebar. Cherry Meylan akhirnya mau diajak jalan oleh Muhammad Abdillah, akhirnya Cherry Meylan diajak masuk ke sebuah rumah kosong dekat rumah Muhammad Abdillah dan masuk ke dalam kamar.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg, 3.

Muhammad Abdillah memeriksa Handphone milik Cherry Meylan mendapati kata-kata sayang dari Teguh, sehingga Muhammad Abdillah marah dan mengancam jika tidak dipertemukan dengah Teguh maka Muhammad Abdillah akan menelanjangi Cherry Meylan, karena emosi, Muhammad Abdillah laiu melepaskan pakaian Cherry Meylan hingga telanjang bulat dan membaringkannya di atas kasur, lalu Muhammad Abdillah menindis tubuh Cherry Meylan, namun Cherry Meylan memberontak dengan cara berteriak-teriak, laiu Abdillah mulai memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke bagian dada dan paha, dan Abdillah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban. Namun korban menjepit kedua pahanya agar kelamin Abdillah tidak bisa masuk namun alat kelamin Abdillah menempel di luar kemaluan korban, saat Muhammad Abdillah lengah. Cherry Meylan langsung lari keluar rumah dan masih dalam keadaan telanjang bulat namun dikejar Muhammad Abdillah, sehingga Muhammad Abdillah langsung menjambak rambut dan memiting leher korban sambil menariknya kembali masuk ke kamar, dan setelah berada di dalam kamar, korban kembali meronta dan berhasil lari lagi dan berteriak minta tolong laiu bertemu dengan Syeidillah dan Syeidillah memberikan korban selebar haduk untuk menutupi tubuh korban dan memanggil Muhammad Abdillah agar mengantar korban pulang.

Cherry Meylan tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi karena saksi merasa takut, dan dimana setelah

orang tua saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut merasa tidak terima dan keberatan sehingga melaporkan ke Polsek Muara Jawa. Siti Fatimah Binti Dali Setio (Alm) sebagai orang tua Cherry Meylan merasa keberatan dengan kejadian tersebut dan agar Anak Muhammad Abdilah Norjali diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat alat bukti berupa:²

1. 1 (satu) buah baju gamis warna merah
2. 1 (satu) buah jilbab warna hitam
3. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
4. 1 (satu) buah miniset warna putih kuning
5. 1 (satu) buah celana leging warna hitam
6. 1 (satu) buah celana dalam warna orange ungu

B. Keterangan Saksi-saksi

1. Cherry Meylan Wendur Binti Rudy Wempire Wendur adalah korban memberikan keterangan sebagai berikut:

Awalnya korban merasa diancam untuk melakukan perbuatan cabul karena pelaku akan menyebar foto *video call* yang sudah di *screenshot* oleh Muhammad Abdilah Norjali, sehingga saksi mau menuruti kemauan korban. Bahwa hubungan saksi dengan Muhammad Abdilah Norjali dulu pernah pacaran akan tetapi untuk sekarang tidak lagi, selama pacaran dengan Muhammad Abdilah Norjali sudah 3 (tiga)

² Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trng, 10.

kali Anak Muhammad Abdilah Norjali melakukan perbuatan pencabulan kepada saksi ditempat yang sama. Muhammad Abdilah Norjali melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa melepaskan pakaian korban sehingga korban telanjang, kemudian saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dada dan paha, lalu pelaku melakukan aksi cabul dengan berusaha memasukkan kelamin kedalam kelamin saksi, tetapi tidak sampai masuk karena korban berusaha menolak dengan menjepit paha. Lalu korban berusaha melarikan diri keluar rumah dalam keadaan telanjang dan meminta bantuan kepada kakak korban yaitu Syeidillah, kemudian diantarkan pulang kerumah saksi. Sesampai rumah korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena merasa takut, dan dimana setelah orang tua saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut merasa tidak terima dan keberatan sehingga melaporkan ke Polsek Muara Jawa.

2. Siti Fatimah Binti Dali Setio (Alm) adalah orang tua korban memberikan keterangan sebagai berikut:³

Siti Fatimah sebagai saksi ataupun ibu dari korban mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.00 wita dimana anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Rian Pranata. kemudian Rian memberitahu kepada saksi. umur anak saksi pada saat kejadian sekitar 16 tahun 4 bulan dan masih status pelajar kelas 2 SMK Nasional Muara Jawa. Siti Fatimah sebagai orang tua saksi

³ Ibid.

merasa keberatan dengan kejadian tersebut dan agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Tania Nazelila Binti Zulkifli adalah kerabat dekat korban memberikan keterangan sebagai berikut:

Cherry menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita setelah diantar oleh Syeidillah dirumah saksi. Menurut keterangan korban ia mengalami kekerasan fisik sambil memperlihatkan luka goresan disebagian tubuhnya dan esok harinya korban menceritakan kepada saksi kalau dirinya akan diperkosa oleh Muhammad Abdilah Norjali.

4. Syeidillah Bin Norjali adalah kakak dari pelaku memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibuat oleh Cherry dan Muhammad Norjali dirumah kosong tersebut, saksi ada mendengar suara teriakan orang minta tolong berulang-ulang sehingga saksi berusaha mencari dan saksi terkejut ketika melihat Cherry berada disamping rumah dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian lalu saksi kasih handuk untuk menutup tubuhnya. Kemudian datang Muhammad Norjali dengan keadaan marah. Saksi kemudian menyuruh Cherry dan Muhammad Norjali duduk diruang tamu rumah saksi sambil menanyakan apa yang sedang terjadi, namun keduanya hanya diam saja. Sehingga saksi langsung mengantarkan korban kerumah Tania.

5. Muhammad Arie Fandy Noor Bin M.Ansari adalah tetangga pelaku memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibuat oleh Cherry dan Muhammad Norjali dirumah kosong tersebut, saksi ada mendengar suara teriakan orang minta tolong berulang-ulang sehingga saksi dan Syeidillah berusaha mencari dan saksi terkejut ketika melihat Cherry berada disamping rumah dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian lalu saksi kasih handuk untuk menutup tubuhnya. Kemudian datang Muhammad Norjali dengan keadaan marah. kami kemudian menyuruh Cherry dan Muhammad Norjali duduk diruang tamu rumah Syeidillah sambil menanyakan apa yang sedang terjadi, namun keduanya hanya diam saja. Sehingga Syeidillah langsung mengantarkan korban kerumah Tania.

C. Dakwaan

Dalam kasus kejahatan yang terjadi ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa menggunakan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UndangUndang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁴

1. Setiap orang

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg, 11.

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

D. Tuntutan

Dalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:⁵

1. Menyatakan Anak Muhammad Abdilah Norjali Bin Norjali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan Anak “ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan kerja di LPKA Dinas Soaial Samarinda di Tenggarong selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa
 - a. 1 (satu) buah baju gamis warna merah
 - b. 1 (satu) buah jilbab warna hitam
 - c. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
 - d. 1 (satu) buah miniset warna putih kuning

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trng, 2.

- e. 1 (satu) buah celana leging warna hitam
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna orange ungu
5. Agar dikembalikan kepada korban CHERRY MEYLAN 5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(Dua ribu rupiah)

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangan hukum hakim, majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan yakni berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim membuktikan dan telah menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terbukti sama dan sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:

⁶ Ibid., 11.

1. Unsur “Setiap Orang”, yang dimaksud dengan unsur ”setiap orang” dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*).

Bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah terdakwa Muhammad Abdilah Norjali Bin Norjali yang identitas lengkap telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari

biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Sedangkan unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 wita, Berawal dari pelaku anak Muhammad Abdillah mengajak jalan korban Cherry Meylan awalnya tidak mau, namun pelaku mengancam hendak menyebarkan foto *video call* gambar korban dalma keadaan

telanjang bulat yang sudah *screenshot* kepada orang lain, karena takut *screenshot* tersebut tersebar, akhirnya korban mau diajak jalan oleh pelaku. Korban diajak masuk di sebuah rumah kosong dekat kediaman pelaku dan masuk ke dalam kamar. Sesampai di dalam kamar pelaku mengajak anak untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri, namun korban anak menolaknya, tetapi pelaku langsung menarik celana korban sampai terlepas dan langsung membuka pakaian korban hingga telanjang. Namun korban memberontak dan berteriak, lalu pelaku memukuli korban pada bagian dada dan paha. Pelaku berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, namun korban menjepit kedua pahanya agar kelamin pelaku tidak bisa masuk hingga alat kelamin pelaku hanya menempel di luar kemaluan korban. Saat pelaku lengah korban langsung lari ke luar rumah dalam keadaan telanjang, sehingga pelaku langsung menjambak rambut korban berusaha memaksa korban masuk ke kamar. Korban kembali meronta dan berlari berteriak minta tolong, lalu bertemu dengan Sycidillah dan memberikan korban selembar handuk untuk menutupi tubuh korban dan memanggil pelaku agar mengantar korban pulang.

Berdasarkan Akta Kelahiran No. 2207/IND/IST/IV/2006 tanggal 24 April 2006 yang menerangkan bahwa Cherry Meylan Wendur lahir pada tanggal 15 Mei 2002 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul pada waktu kejadian tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun

Berdasarkan Visum et Repertum No. 445.1- 445.7/011/TU-IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Suwardi Winata selaku dokter puskesmas Muara Jawa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bagian pipi kanan, leher, dada kiri, punggung kiri, tangan dan kaki disebabkan karena benda tumpul, terdapat luka gores pada pipi kanan dan lutut kiri disebabkan karena benda tajam, serta selaput dara dalam keadaan utuh dan tidak ditemukan luka pada kemaluan.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan

tindakan. Bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian masyarakat;

Bahwa dalam laporan hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat Balai Masyarakat Samarinda tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut anak melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya tingkat keimanan dalam dirinya dan juga anak menunjukkan perilaku yang cenderung agresif dan sering melakukan kekerasan terhadap korban selaku kekasihnya. Anak selalu menunjukkan senyum dan tidak nampak penyesalan dari wajahnya serta tidak peduli dengan keselamatan orang lain (dalam hal ini korban). Anak berasal dari keluarga yang harmonis namun Anak tidak merasa nyaman ketika berada dirumahnya sendiri, Anak lebih merasa nyaman berada di panti sosial milik Dinas Sosial. Anak masih berusia muda sehingga masih bias dibina ke arah yang lebih baik lagi. Perlu dilakukan *assessment* psikologi terhadap anak, agar diketahui kepribadian anak dan dapat dilakukan penanganan serta terapi yang tepat untuk anak. Pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada pihak yang berwajib.

Sesuai kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas II Samarinda Nomor W.18.PK.01.05.03-86, kami selaku Pembimbing Masyarakat (PK) merekomendasikan anak atas nama Muhammad

Abdilah Norjali Bin Norjali untuk dapat diberikan pembinaan dalam Lembaga dengan penempatan di LPKS Antasena Magelang berdasarkan pasal 71 dan 82 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Akibat perbuatan Anak, korban mengalami trauma
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Anak belum pernah dihukum
 - b. Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan
 - c. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

F. Amar Putusan

Dalam perkara putusan nomor 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. Hakim Masye Kumaunang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.H, Panitera Pengganti. Memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdawa, dengan memperhatikan, Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI

Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili dengan menyatakan terdakwa Muhammad Abdillah Norjali Bin Norjali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju gamis warna merah, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah miniset warna putih kuning 1 (satu) buah celana leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna orange ungu. Dikembalikan kepada Sdri. Cherry Meylan Wendur. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 21 Pid/Sus- *Anak/2018/PN.Trg*

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukuman Pelaku Pencabulan yang dilakukan Sesama Anak dalam Putusan Nomor: 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg

Hukum pidana Islam Pencabulan merupakan perbuatan jarimah yang bukannya masuk dalam kategori *ta'zir* yang dalam nas tidak disebutkan kadar hukuman maksimal atau minimal dan itu merupakan tugas *Ulil Amri* (Hakim) supaya memutuskan dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan umat, karena tidak sampai berbuat Zina.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yang di maksud dengan *ta'zir* adalah memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.

Sebagaimana perkara pidana ini, terdakwa Muhammad Abdillah Norjali Bin Norjali telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan sesama anak, yaitu dengan terdakwa melakukan perbuatan cabul disertai dengan persetujuan terhadap anak di bawah umur.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hakim memutuskan dengan hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial.

Adapun dalam perkara ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pencabulan sesama anak maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, tindakan pencabulan ini merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori takzir dikarenakan perbuatan yang cabul merupakan perbuatan yang mendekati zina, dalam artian tidak melakukan zina atau berhubungan kelamin, melainkan perbuatan yang dapat merangsang kea rah zina seperti berciuman, meraba, berpegangan tangan, dan sebagainya yang mengarah kepada syahwat.

Menurut penulis, hukuman bagi pelaku tindakan pencabulan adalah hukuman takzir yang berupa hukuman penjara atau denda, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dari pencabulan.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Sanksi Hukuman Pencabulan yang dilakukan Sesama Anak dalam Putusan Nomor: 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg

Hakim memutus perkara Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg tentang pencabulan yang dilakukan sesama anak sebagai berikut: Mengadili terdakwa Muhammad Abdillah Norjali Bin Norjali dengan hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial. Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, maka jelas sudah pengertian “setiap orang” yang di maksud dalam aspek ini adalah terdakwa Muhammad Abdillah Norjali Bin Norjali yang dihadapkan ke persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Sedangkan unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi


Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum

untuk kesusilaan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah terpenuhi. Akan tetapi jika melihat dari putusan hakim yang memutuskan terdakwa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial, hal ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebab dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jadi, penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan tersebut dibawah minimal dari perundang-undangan tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut hukuman penjara dan denda ialah kumulatif atau harus disertakan keduanya.

Adapun sistem yang dianut oleh Negara Indonesia ialah sistem kontinental, yaitu hakim terikat oleh undang-undang yang mana posisi hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya, sehingga tidak dapat

merubah ketentuan hukum yang ada, tidak juga dapat menambah dan mengurangi ketentuan hukum tersebut dikarenakan undang-undang merupakan sumber hukum positif. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal tindak pidana khusus, secara terang dan jelas terdapat penyertaan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg tentang tindak pidana kekerasan memaksa anak untuk melakukan cabul tidak sesuai asas legalitas. Sebagaimana pertimbangan hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah terpenuhi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan tersebut dibawah minimal dari perundang-undangan tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut hukuman penjara dan denda ialah kumulatif atau harus disertakan keduanya.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan memaksa anak untuk melakukan cabul yang tertuang dalam Putusan Nomor 21 Pid/Sus-Anak/2018/PN.Trg adalah ta'zīr yang berkaitan dengan harta. Sedangkan mengenai hukuman ta'zir berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim (ulil amri),

dalam bentuk hukumannya seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan atau bahkan hukuman mati.

B. Saran

Mengenai kesimpulan yang dipaparkan oleh Penulis diatas, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak benar-benar berdampak baik bagi dan mendidik sehingga dapat memperbaiki kembali perbuatan yang telah dilakukan untuk masa depan anak, serta memperhatikan kembali dalam sistem peradilan yang dipakai dengan menyesuaikan penjatuhan hukuman.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi anak, dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan yang anak ada ditangan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ainul Samsul, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ali, Chaidiri. *Filsafat Hukum*. Bandung: Memories Book, 1972.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 6, cet. 1. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya, vol. 5 cetulang, Semarang: Wicaksana, 1994 dalam Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*, Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djubaida, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harriej, Eddy. *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Humam, Ibnu Farh Al-Qadir, IV.
- Iqbal Tawakkal, ”*Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang*

- Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
- Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju, 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. cet 4, Grahaedmedia Press: april, 2016.
- M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Musahab, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nurjayady, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm”. (Skripsi—UIN, Alauddin, Makasar, 2017).
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 375/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trng.
- Qadir Audah, Abdul. *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*. juz 1. Bairut: Darul Qutub, 1963.
- R. Soesilo, KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
- Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sulistiyahningsih, “Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt.)”, (Skripsi—Universitas Jenderal Soedirman, Puwokerto, 2012).

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A